

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan merujuk pada latar belakang dari rumusan masalah yang diambil maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan mengkaji aturan-aturan mengenai akibat hukum ditolaknya putusan arbitrase asing di Indonesia dan wewenang peradilan Indonesia dalam membatalkan putusan arbitrase asing.

#### **B. Data Penelitian**

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan studi pustaka yang merujuk pada bahan hukum penelitian ini yaitu:

1. Bahan hukum primer, bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. Pada penelitian ini bahan primer terdiri dari:
  - a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990.

- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal.
  - d. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981.
  - e. Putusan Mahkamah Agung No. 26 PK/Pdt-Sus-Arbt/2016.
2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai asas hukum atau doktrin dan hasil penelitian hukum terdiri dari:
    - a. Buku-buku ilmiah terkait arbitrase.
    - b. Hasil penelitian terkait arbitrase.
    - c. Jurnal dan literatur terkait arbitrase.
  1. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus dan ensiklopedi.
  2. Bahan non hukum, yaitu bahan yang digunakan sebagai pelengkap bahan hukum, yaitu buku teks bukan hukum.

### **C. Lokasi Penelitian dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian**

#### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 2. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder, tersier, dan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di beberapa tempat yaitu:

- a. Berbagai perpustakaan, baik lokal maupun nasional.
- b. Media massa cetak dan media internet.

#### **D. Teknik Pengolahan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan non hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum dan non hukum tersebut dilakukan dengan membaca, melihat, mendengar, maupun penelusuran bahan hukum tersebut melalui media internet.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap peristiwa ditolaknya putusan arbitrase asing di Indonesia.